



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBERIAN PENGHARGAAN  
OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan memberikan apresiasi terhadap Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, yang telah berprestasi dan/atau berjasa dalam mengembangkan dan memajukan Kepolisian Negara Republik Indonesia, diberikan penghargaan sesuai dengan kriteria dan bentuk penghargaan yang telah ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pemberian Penghargaan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sudah dicabut dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pemberian Penghargaan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pemberian Penghargaan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Markas Besar Polri yang selanjutnya disebut Mabes Polri adalah kesatuan organisasi Polri pada tingkat pusat.
3. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
4. Satuan Fungsi yang selanjutnya disebut Satfung adalah bagian dari suatu unit organisasi yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
5. Kepala Satfung yang selanjutnya disebut Kasatfung adalah pimpinan Satfung pada unit organisasi Polri.
6. Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri.
7. Kepala Polda yang selanjutnya disebut Kapolda adalah pimpinan kepolisian di tingkat provinsi dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian pada tingkat provinsi.

8. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari unit organisasi Polri yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dan suatu program dan kegiatan Polri, dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
9. Kepala Satker yang selanjutnya disebut Kasatker adalah pimpinan dari Unit Organisasi Polri yang melaksanakan kegiatan dari suatu program.
10. Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Polres adalah unsur pelaksana tugas kewilayahan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
11. Kepala Polres yang selanjutnya disebut Kapolres adalah pimpinan Polri di daerah kabupaten/kota dan bertanggung jawab kepada Kapolda.
12. Pegawai Negeri pada Polri terdiri atas anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil.
13. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang yang merupakan bangsa Indonesia asli dan orang-orang yang berasal dari bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia.
14. Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA adalah orang-orang yang berasal dari bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Asing.
15. Penghargaan adalah bentuk apresiasi atas jasa, prestasi dan/atau peran dalam melaksanakan tugas kepolisian dan/atau dalam membantu, mendukung, mengembangkan dan memajukan organisasi Polri.
16. Kenaikan Pangkat Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KPLB adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada Pegawai Negeri pada Polri setingkat lebih tinggi sebagai bentuk penghargaan terhadap prestasi luar biasa dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
17. Kenaikan Pangkat Luar Biasa Anumerta yang selanjutnya disingkat KPLBA adalah kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang diberikan kepada Pegawai Negeri pada Polri yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas Kepolisian.
18. Pin adalah tanda penghargaan prestasi yang berbentuk limas bersayap yang berwarna kuning emas, perak, atau perunggu.

19. Piagam Penghargaan adalah surat resmi berisi pernyataan dan penegasan tentang apresiasi atas jasa, prestasi dan/atau peran yang diberikan dan ditandatangani oleh Kapolri, Kasatfung, Kapolda atau Kapolres.
20. Dewan Penghargaan adalah para pejabat Polri yang bertugas memberikan pertimbangan dalam memberikan penghargaan.
21. Gugur adalah anggota Polri dan PNS Polri yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas kepolisian, di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai akibat tindakan langsung para pelaku pelanggaran hukum atau tindak pidana atau yang menentang negara atau pemerintah yang sah dan/atau faktor alam yang dihadapi dalam tugas.
22. Tewas adalah anggota Polri dan PNS Polri yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas Kepolisian, di dalam negeri maupun di luar negeri atau dalam keadaan lain yang berhubungan langsung dengan dinas bukan sebagai akibat tindakan langsung para pelaku pelanggaran hukum/tindak pidana dan/atau faktor alam yang dihadapi dalam tugas.
23. Cacat Tingkat III adalah cacat jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak mampu sama sekali untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan apapun, sehingga menjadi beban orang lain.
24. Cacat Tingkat II adalah cacat jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan tidak mampu lagi melaksanakan tugas dengan baik namun masih dapat berkarya di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
25. Hukuman adalah bentuk sanksi yang diberikan kepada Pegawai Negeri pada Polri yang telah melakukan perbuatan pelanggaran tindak pidana/pelanggaran kode etik profesi Polri/pelanggaran disiplin yang dilakukan.

## Pasal 2

Pemberian Penghargaan oleh Polri bertujuan untuk:

- a. memberikan penghargaan atas jasa, prestasi dan/atau peran setiap orang, kesatuan, institusi pemerintah atau organisasi dalam mengembangkan dan memajukan institusi Polri;

- b. menumbuhkembangkan sikap keteladanan dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi institusi Polri; dan
- c. terwujudnya tertib administrasi dalam pemberian penghargaan.

### Pasal 3

- (1) Penghargaan di Polri berupa:
  - a. KPLB;
  - b. KPLBA;
  - c. promosi mengikuti pendidikan;
  - d. promosi jabatan;
  - e. pin penghargaan Kapolri; dan
  - f. piagam penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan 1 (satu) kali untuk 1 (satu) jasa, prestasi dan/atau peran.
- (3) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Pegawai Negeri pada Polri.
- (4) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf e dan huruf f, selain diberikan kepada Pegawai Negeri pada Polri dapat diberikan kepada WNI dan/atau WNA.

### Pasal 4

- (1) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.
- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, ditetapkan dengan:
  - a. Keputusan Kapolri, untuk penghargaan bagi Pegawai Negeri pada Polri, WNI dan/atau WNA;
  - b. Keputusan Kasatfung, untuk penghargaan di tingkat Satfung bagi Pegawai Negeri pada Polri dan WNI;
  - c. Keputusan Kapolda, untuk penghargaan di tingkat Kepolisian Daerah bagi Pegawai Negeri pada Polri dan WNI; dan
  - d. Keputusan Kapolres, untuk penghargaan di tingkat Kepolisian Resor bagi Pegawai Negeri pada Polri dan WNI.
- (3) Pemberian penghargaan sesuai keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari dewan penghargaan.

BAB II  
KRITERIA PENGHARGAAN

Bagian Kesatu  
KPLB

Pasal 5

- (1) Penghargaan berupa KPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, diberikan kepada Anggota Polri satu kali dalam dinas aktif.
- (2) Penghargaan KPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a bagi Pegawai Negeri Sipil diberikan dalam bentuk rekomendasi kesempatan prioritas untuk kenaikan pangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghargaan berupa KPLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan kriteria:
  - a. mengalami Cacat Tingkat II atau Cacat Tingkat III akibat melaksanakan tugas kepolisian;
  - b. berprestasi pada tingkat internasional di bidang olah raga, kesenian, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang diakui dan berdampak besar bagi nama baik institusi, bangsa dan negara;
  - c. melakukan tindakan kepolisian terhadap ancaman nyata keselamatan kepala negara;
  - d. melakukan tindakan kepolisian atau kontak langsung dengan pelaku tindak pidana/pelanggaran hukum atau tindakan lain yang dapat membahayakan keselamatan jiwa; atau
  - e. berhasil mengungkap kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang berpotensi membahayakan keamanan negara.

Bagian Kedua  
KPLBA

Pasal 6

Penghargaan berupa KPLBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dapat diberikan kepada Pegawai Negeri pada Polri yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas kepolisian dengan kriteria status gugur atau tewas.

### Bagian Ketiga

#### Promosi Mengikuti Pendidikan dan Promosi Jabatan

##### Pasal 7

- (1) Penghargaan berupa Promosi mengikuti pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, diberikan untuk mengikuti pendidikan pengembangan di dalam atau di luar Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri.
- (2) Penghargaan berupa promosi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, diberikan jabatan yang bersifat promosi.

##### Pasal 8

Penghargaan berupa promosi mengikuti pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dan promosi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberikan dengan kriteria:

- a. memiliki prestasi kinerja sangat baik dalam pengembangan dan kemajuan organisasi Polri;
- b. menjadi pelopor dalam pelaksanaan tugas kepolisian yang memberikan manfaat besar dan diakui oleh masyarakat;
- c. memiliki penilaian kinerja sangat baik di lembaga pendidikan pembentukan Polri sebagai tenaga pendidik atau tenaga kependidikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun berturut-turut tanpa hukuman;
- d. berdinas berturut-turut di wilayah perbatasan dan pulau kecil terluar paling singkat 3 (tiga) tahun tanpa hukuman;
- e. berperan langsung dalam mencegah aksi sabotase terhadap objek vital nasional dan/atau objek tertentu; atau
- f. berperan langsung dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pelaksanaan tugas Polri.

Bagian Keempat  
Pin Penghargaan

Pasal 9

- (1) Pin penghargaan Kapolri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, diberikan kepada Pegawai Negeri pada Polri, WNI dan/atau WNA secara perseorangan.
- (2) Pin penghargaan Kapolri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, terdiri atas kualifikasi:
  - a. emas;
  - b. perak; dan
  - c. perunggu.
- (3) Kualifikasi Pin penghargaan Kapolri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan berdasarkan pertimbangan dewan penghargaan sesuai jasa, prestasi dan/atau peran penerima penghargaan.
- (4) Bentuk Pin penghargaan Kapolri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

Pasal 10

- (1) Pin penghargaan Kapolri bagi Pegawai Negeri pada Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diberikan dengan kriteria:
  - a. berperan langsung dan berhasil dalam mengungkap kejahatan lintas batas negara, kejahatan yang menimbulkan korban jiwa yang besar, pengungkapan jaringan internasional narkoba, psikotropika dan zat berbahaya, jaringan organisasi kriminal bersenjata dan/atau jaringan terorisme;
  - b. tergabung dalam kelompok kerja penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kepolisian;
  - c. berprestasi sebagai juara 1, 2 dan 3 paling rendah pada kejuaraan tingkat nasional di bidang olah raga, kesenian, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang diakui dan berdampak besar bagi nama baik institusi; atau



- d. memiliki ide yang belum pernah dimiliki oleh lembaga/individu lain dan diwujudkan dalam bentuk program atau aplikasi yang berdampak besar bagi peningkatan kepercayaan masyarakat dan kinerja Polri secara nasional.
- (2) Pin penghargaan Kapolri bagi WNI atau WNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diberikan dengan kriteria:
    - a. melakukan kerja sama di bidang pendidikan dan latihan dalam rangka peningkatan kemampuan sumber daya manusia Polri; atau
    - b. berperan aktif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencapai kompetensi yang diharapkan bagi kemajuan organisasi Polri.

#### Bagian Kelima

#### Piagam penghargaan

##### Pasal 11

- (1) Piagam Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, dapat diberikan kepada Pegawai Negeri pada Polri, WNI dan/atau WNA secara perseorangan dan/atau kelompok.
- (2) Piagam penghargaan bagi Pegawai Negeri pada Polri, WNI dan/atau WNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan tingkatan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) Bentuk Piagam Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

##### Pasal 12

- (1) Piagam Penghargaan bagi Pegawai Negeri pada Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), diberikan dengan kriteria:
  - a. berperan langsung dan berhasil mengungkap kejahatan yang menjadi perhatian masyarakat dan meningkatnya kepercayaan terhadap Polri;

- b. menjadi pionir dalam suatu kegiatan pembinaan masyarakat yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - c. melakukan tindakan kemanusiaan yang menyangkut keselamatan jiwa seseorang; atau
  - d. berinisiatif, konsisten dan sukarela memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan meningkatkan kepercayaan terhadap Polri.
- (2) Piagam penghargaan bagi WNI atau WNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), diberikan dengan kriteria:
- a. ikut serta dalam membantu tugas kepolisian di segala bidang yang dapat memajukan organisasi Polri dan meningkatkan kepercayaan terhadap Polri; atau
  - b. berperan aktif dalam mendukung keberhasilan tugas kepolisian dalam bidang pembinaan dan/atau operasional.

### BAB III PERSYARATAN

#### Pasal 13

- (1) Usulan pemberian penghargaan, wajib memenuhi persyaratan:
- a. umum; dan
  - b. khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku bagi Pegawai Negeri pada Polri, WNI dan WNA.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya berlaku bagi Pegawai Negeri pada Polri.

#### Pasal 14

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:
- a. memiliki integritas moral dan ketauladanan;
  - b. berkelakuan baik;
  - c. berdedikasi tinggi;
  - d. fotokopi Kartu Tanda Anggota;
  - e. fotokopi keputusan pengangkatan pertama;

- f. fotokopi keputusan pangkat terakhir; dan
  - g. Daftar Riwayat Hidup (DRH).
- (2) Kelengkapan persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi sumber daya manusia dapat menggunakan data personel dari *data base* Sistem Informasi Personel Polri.

#### Pasal 15

Persyaratan umum bagi WNI atau WNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:

- a. memiliki integritas moral dan ketauladanan;
- b. berkelakuan baik;
- c. berdedikasi tinggi;
- d. fotokopi KTP, fotokopi Paspor, atau kartu identitas lainnya;
- e. tidak masuk dalam Daftar Pencarian Orang atau *red notice*; dan
- f. mempunyai hubungan diplomatik dengan Pemerintah Republik Indonesia dan telah menjalin kerja sama dengan Polri bagi WNA.

#### Pasal 16

- (1) Persyaratan khusus bagi Pegawai Negeri pada Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), untuk pemberian penghargaan KPLB, meliputi:
- a. surat perintah;
  - b. surat keterangan belum pernah menerima KPLB dari pejabat pengemban fungsi Sumber Daya Manusia; dan
  - c. laporan kronologis kejadian atau kronologis prestasi yang ditandatangani oleh Kasatfung/Kapolda.
- (2) Persyaratan khusus bagi Pegawai Negeri Pada Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), untuk usulan pemberian penghargaan KPLBA, meliputi:
- a. hasil *visum et repertum*;
  - b. Surat Keterangan Kematian; dan
  - c. laporan kronologis kejadian yang ditandatangani oleh Kasatfung/Kapolda.

- (3) Persyaratan khusus bagi Pegawai Negeri Pada Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), untuk pemberian penghargaan berupa promosi mengikuti pendidikan, promosi jabatan, pin penghargaan Kapolri dan piagam penghargaan, meliputi:
  - a. surat perintah; dan
  - b. laporan kronologis kejadian atau kronologis prestasi yang ditandatangani oleh Kasatfung/Kapolda.

#### BAB IV

#### TATA CARA PENGAJUAN PENGHARGAAN

##### Pasal 17

- (1) Pengajuan usulan pemberian penghargaan bagi Pegawai Negeri Pada Polri dan WNI dilaksanakan oleh:
  - a. Kasatfung atau Kapolda kepada Kapolri, di tingkat Mabes Polri; dan
  - b. Kasatker atau Kapolres kepada Kapolda, di tingkat Polda.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berjenjang.

##### Pasal 18

Pengajuan usulan pemberian penghargaan bagi WNA diusulkan oleh Kasatfung atau Kapolda kepada Kapolri.

##### Pasal 19

- (1) Pengajuan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, dilengkapi dengan persyaratan umum dan/atau persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Usulan yang diterima oleh Kapolri/Kasatfung/Kapolda/Kapolres disampaikan kepada Dewan Penghargaan untuk diputuskan.
- (3) Hasil putusan sidang dewan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat rekomendasi untuk disampaikan kepada Kapolri/Kasatfung/Kapolda/Kapolres sebagai bahan pertimbangan pemberian penghargaan.

BAB V  
DEWAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu  
Pembentukan Dewan Penghargaan

Pasal 20

Pembentukan Dewan Penghargaan, ditetapkan dengan:

- a. Keputusan Kapolri, untuk tingkat Mabes Polri;
- b. Keputusan Kapolda, untuk tingkat Polda;
- c. Keputusan Kasatfung, untuk tingkat Satker Mabes Polri; atau
- d. Keputusan Kapolres, untuk tingkat Polres.

Bagian Kedua  
Kedudukan Dewan Penghargaan

Pasal 21

Dewan Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, berkedudukan di:

- a. SSDM Polri, untuk tingkat Mabes Polri;
- b. pembina Fungsi Sumber Daya Manusia pada Satfung, untuk tingkat Satfung;
- c. Biro Sumber Daya Manusia Polda, untuk tingkat Polda; atau
- d. pembina Fungsi Sumber Daya Manusia Polres, untuk tingkat Polres.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Penghargaan

Pasal 22

Tugas dan tanggung jawab Dewan Penghargaan pada tingkat Mabes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi:

- a. melaksanakan koordinasi dengan Kasatfung/Kapolda;
- b. memeriksa, mempelajari, meneliti dan mengkaji usulan pemberian dan usulan pencabutan dari Kasatfung atau Kapolda;

- c. melaksanakan sidang dewan guna menentukan:
  - 1. layak atau tidaknya usulan dari Kasatfung/Kapolda untuk diberikan rekomendasi mendapatkan penghargaan Kapolri; dan
  - 2. layak atau tidaknya usulan dari Kasatfung/Kapolda untuk diberikan rekomendasi pencabutan penghargaan Kapolri; dan
  - 3. jenis penghargaan yang akan diberikan kepada Pegawai Negeri pada Polri, WNI dan WNA berdasarkan jasa, prestasi dan/atau peran yang dicapai;
- d. mempertanggungjawabkan hasil sidang dalam bentuk berita acara; dan
- e. membuat rekomendasi kepada Kapolri berdasarkan hasil putusan sidang.

### Pasal 23

Tugas dan tanggung jawab Dewan Penghargaan pada tingkat Satfung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi:

- a. melaksanakan koordinasi dengan pejabat Satker di lingkungan Satfung;
- b. memeriksa, mempelajari, meneliti, dan mengkaji usulan pemberian dan usulan pencabutan dari pejabat Satker di lingkungan Satfung;
- c. melaksanakan sidang dewan guna menentukan:
  - 1. layak atau tidaknya usulan dari pejabat Satker di lingkungan Satfung untuk diberikan rekomendasi mendapatkan penghargaan Kasatfung;
  - 2. layak atau tidaknya usulan dari pejabat Satker di lingkungan Satfung untuk diberikan rekomendasi pencabutan penghargaan Kasatfung; atau
  - 3. layak atau tidaknya diusulkan kepada Kapolri untuk mendapatkan keputusan.
- d. mempertanggungjawabkan hasil sidang dalam bentuk berita acara; dan
- e. membuat rekomendasi kepada Kasatfung berdasarkan hasil putusan sidang untuk:
  - 1. mengesahkan pemberian penghargaan tingkat Satfung dalam bentuk Piagam Penghargaan; atau

2. mengesahkan pencabutan penghargaan tingkat Satfung; atau
3. layak atau tidaknya diusulkan kepada Kapolri untuk mendapatkan keputusan.

#### Pasal 24

Tugas dan tanggung jawab Dewan Penghargaan pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi:

- a. melaksanakan koordinasi dengan Kasatker ditingkat Polda/Kapolres;
- b. memeriksa, mempelajari, meneliti, dan mengkaji usulan pemberian dan usulan pencabutan dari Kasatker di tingkat Polda atau Kapolres;
- c. melaksanakan sidang dewan Penghargaan guna menentukan:
  1. layak atau tidaknya usulan dari Kasatker di tingkat Polda/Kapolres untuk diberikan rekomendasi mendapatkan penghargaan Kapolda; atau
  2. layak atau tidaknya usulan dari Kasatker di tingkat Polda/Kapolres untuk diberikan rekomendasi pencabutan penghargaan Kapolda; atau
  3. layak atau tidaknya diusulkan kepada Kapolri untuk mendapatkan keputusan;
- d. mempertanggungjawabkan hasil sidang dalam bentuk berita acara; dan
- e. membuat rekomendasi kepada Kapolda berdasarkan hasil putusan sidang untuk:
  1. mengesahkan pemberian penghargaan tingkat Polda dalam bentuk Piagam Penghargaan;
  2. mengesahkan pencabutan penghargaan tingkat Polda; atau
  3. diusulkan kepada Kapolri untuk mendapatkan Keputusan.

#### Pasal 25

Tugas dan tanggung jawab Dewan Penghargaan pada tingkat Polres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, meliputi:

- a. melaksanakan koordinasi dengan pejabat di lingkungan Polres;
- b. memeriksa, mempelajari, meneliti, dan mengkaji usulan dari pejabat di lingkungan Polres;
- c. melaksanakan sidang dewan guna menentukan:
  1. layak atau tidaknya usulan dari pejabat di lingkungan Polres untuk diberikan rekomendasi mendapatkan penghargaan Kapolres;
  2. layak atau tidaknya usulan dari pejabat di lingkungan Polres untuk diberikan rekomendasi pencabutan penghargaan Kapolres; atau
  3. layak atau tidaknya diusulkan kepada Kapolda untuk mendapatkan keputusan;
- d. mempertanggungjawabkan hasil sidang dalam bentuk berita acara; dan
- e. membuat rekomendasi kepada Kapolda berdasarkan hasil putusan sidang untuk:
  1. mengesahkan pemberian penghargaan tingkat Polres dalam bentuk Piagam Penghargaan; atau
  2. mengesahkan pencabutan penghargaan tingkat Polres; atau
  3. layak atau tidaknya diusulkan kepada Kapolda untuk mendapatkan keputusan.

#### Bagian Keempat

#### Susunan Dewan Penghargaan

#### Pasal 26

- (1) Dewan Penghargaan pada tingkat Mabes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang.
- (2) Susunan Dewan Penghargaan pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Ketua : Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia;
  - b. Wakil ketua: Kepala Biro Perawatan Personel SSDM Polri;
  - c. Sekretaris : Kepala Bagian Pelayanan Hak Rowatpers Polri; dan



- d. Anggota :
1. 3 (tiga) orang perwira menengah dari Staf Sumber Daya Manusia Polri;
  2. 1 (satu) orang perwira menengah dari Inspektorat Pengawasan Umum Polri;
  3. 1 (satu) orang perwira menengah dari Divisi Profesi dan Pengamanan Polri;
  4. 1 (satu) orang perwira menengah dari Divisi Hukum Polri;
  5. 1 (satu) orang perwira menengah dari Satker Mabes Polri/Polda pengusul; dan
  6. 1 (satu) orang perwira menengah dari pembina fungsi.

#### Pasal 27

- (1) Dewan pada tingkat Satfung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (2) Susunan Dewan Penghargaan pada tingkat Satfung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil;
  - c. Sekretaris; dan
  - d. 4 (empat) orang Anggota.

#### Pasal 28

- (1) Dewan Penghargaan pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang.
- (2) Susunan Dewan Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Ketua : Wakil Kapolda;
  - b. Wakil : Inspektorat Pengawasan Daerah;
  - c. Sekretaris: Kepala Biro Sumber Daya Manusia; dan
  - d. Anggota :
    1. 3 (tiga) orang perwira menengah dari Biro Sumber Daya Manusia Polda;
    2. 1 (satu) orang perwira menengah dari Inspektorat Pengawasan Daerah Polda;

3. 1 (satu) orang perwira menengah dari Bidang Profesi dan Pengamanan Polda;
4. 1 (satu) orang perwira menengah dari Bidang Hukum Polda;
5. 1 (satu) orang perwira menengah dari Satker Pengusul; dan
6. 1 (satu) orang perwira menengah dari Pembina Fungsi.

#### Pasal 29

- (1) Dewan Penghargaan pada tingkat Polres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang.
- (2) Susunan Dewan Penghargaan pada tingkat Polres sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil;
  - c. Sekretaris; dan
  - d. 2 (dua) orang Anggota.

### BAB VI

#### PENCABUTAN

#### Pasal 30

- (1) Pencabutan penghargaan hanya berlaku bagi Pegawai Negeri pada Polri.
- (2) Pencabutan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila penerima penghargaan:
  - a. melanggar norma moral, etika dan ketauladanan; dan/atau
  - b. merusak nama baik organisasi Polri.
- (3) Pencabutan penghargaan dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Penghargaan.
- (4) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan keputusan pejabat pemberi penghargaan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Juli 2022

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO

LAMPIRAN I  
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBERIAN PENGHARGAAN OLEH  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A. UKURAN BENTUK PIN PENGHARGAAN KAPOLRI

- a. logo Tribrata;
- b. sayap berjumlah 5 (lima) helai di kanan dan di kiri logo Tribrata;
- c. pita bertuliskan POLRI;
- d. panjang pin: 2,6 cm;
- e. tinggi pin: 2,1 cm;
- f. diameter Tribrata: 1 cm;
- g. tinggi huruf tulisan POLRI: 3 mm; dan
- h. ketebalan pin: 2 mm.

PIN EMAS KAPOLRI



PIN PERAK



PIN PERUNGGU



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juli 2022

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO

LAMPIRAN II  
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBERIAN PENGHARGAAN OLEH  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

B. UKURAN, BENTUK, DAN TULISAN PIAGAM PENGHARGAAN

1. Ukuran dan Bentuk
  - a. berbentuk empat persegi Panjang (26 x 37 cm);
  - b. berat : 200 mg.
2. Tulisan
  - a. teks *background* tingkat Mabes Polri “KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA” dan tingkat kewilayahan “KEPOLISIAN DAERAH.....”;
  - b. warna untuk tingkat Mabes Polri: **kuning**, untuk tingkat kewilayahan **coklat muda**;
  - c. isi, memuat kalimat yang disesuaikan dengan kegunaannya dengan tulisan warna hitam;
  - d. penggunaan dan pemakaian gambar lambang Tribrata di lingkungan Mabes Polri terbagi atas:
    - 1) yang di tandatangi oleh Kapolri menggunakan gambar lambang Tribrata warna emas dengan empat gambar bintang warna emas dibawahnya; dan
    - 2) yang di tandatangi mengatasnamakan Kapolri menggunakan gambar lambang Tribrata warna emas tanpa gambar bintang dibawahnya;
  - e. penggunaan dan pemakaian gambar lambang Tribrata di tingkat kewilayahan terbagi atas:
    - 1) yang di tandatangi oleh Kapolda menggunakan gambar lambang Tribrata warna emas dengan gambar bintang warna emas dibawahnya dengan jumlah bintang disesuaikan sesuai pangkat dari Kapolda masing-masing; dan
    - 2) yang di tandatangi oleh Kapolres/Kapolresta/Kapolresmetro/Kapolrestabes menggunakan gambar lambang Tribrata warna emas tanpa gambar bintang warna emas dibawahnya;



Contoh Piagam Penghargaan Kapolri:

- a. Piagam Penghargaan berwarna bingkai biru muda dengan di kelilingi Tanda Induk Kesatuan Mabes Polri dan Polda;
- b. Lambang Tribhata berwarna emas dengan tanda kepangkatan Pejabat yang memberi penghargaan.





Contoh piagam penghargaan Kasatfung:

- a. Piagam Penghargaan berwarna bingkai biru muda dengan di kelilingi Tanda Induk Kesatuan Satfung.
- b. Lambang Tribrata berwarna emas dengan tanda kepangkatan pejabat yang memberi penghargaan.





Contoh piagam penghargaan Kapolda:

- a. Piagam Penghargaan berwarna bingkai biru muda dengan di kelilingi Tanda Induk Kesatuan Polda.
- b. Lambang Tribbrata berwarna emas dengan tanda kepangkatan Pejabat yang memberi penghargaan.





Contoh piagam penghargaan Kapolres:

- a. Piagam Penghargaan berwarna bingkai biru muda dengan di kelilingi Tanda Induk Kesatuan Polda.
- b. Lambang Tribrata berwarna emas.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Juli 2022

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO